



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.302 – KaPusArDa/2015

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN  
BUDAYA BACA DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat perlu mendapat dukungan dalam pengembangannya dan untuk mendorong kearah pengembangan tersebut perlu adanya komitmen baik dari unsur pemerintahan maupun seluruh pemangku kepentingan yang dituangkan dalam sebuah kebijakan yang terencana dan terukur di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, untuk itu perlu adanya tim penyusun rancangan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan dan Budaya Baca di Kota Bandung dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan dan Budaya Baca di Kota Bandung ;
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut;
1. merumuskan dan menyusun Naskah Kajian Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan dan Budaya Baca;
  2. menyusun Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan dan Budaya Baca sebagaimana mekanisme penyusunan Peraturan Daerah;
  3. menyampaikan usulan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan dan Budaya Baca sebagai bahan bahasan Tim Lembaran Kota;
  4. bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri untuk membuat Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpustakaan dan Budaya Baca;
  5. melaporkan ...

5. melaporkan hasil perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Budaya Baca untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.


- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim dapat melibatkan Tenaga Ahli/Pakar/Akademisi.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.302-Kapusarda/2015  
TANGGAL : 25 Maret 2015

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN BUDAYA BACA  
DI KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung
- Penanggung jawab : Wakil Walikota Bandung
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung
- Ketua : Asisten Administrasi Umum
- Sekretaris : Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Seksi Pengelolaan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
  2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
  3. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
  4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
  5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
  6. Kepala Badan Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
  7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
  8. Kepala Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  9. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang undangan pada Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  10. Unsur pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
  11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
  12. Kepala ...


12. Kepala Seksi Bina Pustaka dan Arsip pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
14. Unsur pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Kota Bandung;
15. Drs.Tata Taqwana - Pustakawan;
16. Jabatan Fungsional Umum pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
17. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.302-Kapusarda/2015  
TANGGAL : 25 Maret 2015

---

RINCIAN TUGAS TIM PERSIAPAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN BUDAYA BACA  
DI KOTA BANDUNG

1. Pembina:  
melakukan pembinaan secara umum dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim.
  2. Pengarah:  
memberikan arahan berdasarkan kebijakan umum Pembina kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Budaya Baca di Kota Bandung.
  3. Penanggung Jawab:  
mengendalikan keseluruhan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Budaya Baca di Kota Bandung.
  4. Ketua:
    - a. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh anggota Tim dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Budaya Baca di Kota Bandung;
    - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Budaya Baca di Kota Bandung;
    - c. melaporkan hasil penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Budaya Baca di Kota Bandung.
  6. Sekretaris:
    - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
    - b. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Budaya Baca di Kota Bandung ;
    - c. menyiapkan laporan dari Koordinator untuk disampaikan ketua kepada pembina.
5. Koordinator ...


5. Koordinator :
- a. mengkoordinasikan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Budaya Baca di Kota Bandung;
  - b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebutuhan kegiatan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Budaya Baca di Kota Bandung;
  - c. menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan sekretaris kepada Ketua.
6. Anggota
- a. memberikan saran-saran, sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. memberikan bahan masukan program kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Budaya Baca di Kota Bandung;
  - c. melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Budaya Baca di Kota Bandung;
  - d. menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Koordinator;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Budaya Baca di Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001